

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Wgw)



WA ODE DIYAH ULLHAQ JULIADIN

NIM : 4518060075

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin** dengan Nomor Induk Mahasiswa 4518060075 yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji:

- Ketua:
1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** (.....)
 2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** (.....)
 3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** (.....)
 4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Wgw)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wa Ode Diyah ullhaq Juliadin

NIM : 4518060075

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 02 Maret 2023



Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin
NIM : 4518060075
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 303/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Wgw)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, SH., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin

NIM : 4518060075

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No.Pendaftaran Ujian : A.52/FH/Unibos/II/2023

Tgl. Persetujuan Ujian : 21 Februari 2023

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor
24/Pid.B/2021/PN.Wgw)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
starata satu (S1)

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Adapun skripsi ini berjudul: “**Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencanan (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Wgw)**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa, dan dalam penyajiannya. Hal ini disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dengan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyadari, banyak rekan-rekan yang telah banyak memberi bantuan, dorongan, motivasi, serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dari awal melakukan penelitian sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhirnya selesai menjadi sebuah skripsi.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada sosok yang telah mendampingi penulis, sehingga penulis dapat merangkumkan skripsi ini tepat waktu. Terkhusus kepada Ayahanda **H. Juliadin, S.Sos., M.Kes.**, dan Ibunda **Hj. Aryani, Amd.Keb., S.K.M** yang penulis cintai. Terima kasih, karena selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan selalu mendoakan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga senantiasa Ayahanda dan Ibunda dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki dan umur yang berkah. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda selain ucapan syukur karena telah terlahir ke dunia ini. Tak lupa pula dengan adik-adikku La Ode Muh. Yanwar Anugrah Juliadin, La Ode Muh. Marto Shabil, La Ode Akhyar Zuhilmi Juliadin, terima kasih atas semangat, doa dan perhatian yang diberikan sehingga penulis merasa dihargai dan dibanggakan. Semoga kita semua menjadi orang-orang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan akan tetapi kesulitan tersebut dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya,S.T ., M.SI, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya.
3. Ibu Andi Tira, S.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
5. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., MH, selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan perkuliahan.
6. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., MH. (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
7. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kiritik dan masukan yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi.
8. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih karena telah memberikan motivasi, dukungan serta semangat kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
10. Kepada sahabat tercinta yang selalu memberikan *support* di SMP dan SMA hingga detik ini yaitu Septi Anggraeni dan Dian Masri, terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
11. Kepada Polres Wakatobi yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Diyan, S.H., M.H beserta seluruh staf Pengadilan Negeri Wang-Wangi yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
13. Kepada teman penulis, Shalsabila Lencana Nasir, Sinta Sura, Safitri, Wa Ode Merliawanti , Finda Lestari, Wa Ode Murtini Aliodin, Andi Anggriani, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada penulis.
14. Kepada teman-teman seperjuangan kelas B Fakultas Hukum Universitas Bosowa mulai dari semester I-VIII, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala

pengalaman yang telah kita alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan dan semua pengalaman yang kita alami takkan pernah terlupakan. Sukses untuk kita semua.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberi *support*, semangat, motivasi serta doa kepada penulis. Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, maupun bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Makassar,

Penulis,

Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin

ABSTRAK

Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin (4518060075) Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Wgw), Marwan Mas selaku pembimbing I, Siti Zubaidah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dapat dibuktikan. 2) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data melalui buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Serta melakukan wawancara dan dokumentasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi dan Hakim Pengadilan Negeri Wang-Wangi. Data kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh La Mpoade Bin La Basiru pada perkara No.24/Pid.B/2021/PN.Wgw telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa. 2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana pada kasus ini telah memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu adanya tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin (4518060075) Legal Analysis of the Crime of Premeditated Murder (Case Study of Decision Number 24/Pid.B/2021/PN.Wgw), Marwan Mas as the first supervisor, Siti Zubaidah as the second supervisor.

This study aims to find out: 1) in what elements of the crime of premeditated murder can be proven. 2) find out the accountability of the perpetrators of the crime of premeditated murder.

The research method used is a qualitative method. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by library research by collecting data through books and literature related to the problem under study. As well as conducting interviews and documentation with Wakatobi District Police Investigators and Wangi-Wangi District Court Judges. The data were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of this study, it shows that: 1) The elements of the crime of premeditated murder committed by La Mpoade Bin La Basiru in case No.24/Pid.B/2021/PN.Ww have been legally and convincingly proven to have been committed by the defendant. 2) The responsibility of the perpetrators of the crime of Premeditated Murder in this case has fulfilled the elements of accountability, namely the existence of a crime, the ability to be responsible, mistakes and no reasons for forgiveness.

Keywords: Criminal Liability, The Elements of a Crime, Premeditated Murder.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	15
C. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	17
D. Pertanggung Jawaban Pidana.....	22
E. Teori Pidana.....	34
F. Pembuktian Dan Teori Pembuktian	40
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian.....	49

B. Tipe Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	52
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpegang teguh pada hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mana hukum menjadi *supremacy* dalam membentuk negara Indonesia. Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bilamana dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi/hukuman bagi yang melanggar. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Keadilan restoratif adalah suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku untuk mencapai keadilan bagi semua yang terlibat.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan

¹ Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), hlm 223.

hukum yang berlaku di negara yang memuat asas dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang dilarang yang mengandung ancaman pidana. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran larangan tersebut dan bagaimana hukuman tersebut dapat dilaksanakan.² Kemudian, karena memfokuskan objek ilmu hukum pidana pada hukum pidana yang berlaku, maka gambaran itu merujuk pada norma-norma yang dikodifikasi. Dalam konteks Indonesia, salah satu norma-norma yang dikodifikasi itu ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Meskipun KUHP bukan satu-satunya ketentuan tertulis yang memuat hukum pidana materiil, namun KUHP merupakan acuan umum yang memuat ketentuan-ketentuan, yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang termaktub di dalamnya memuat ketentuan tentang kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat.⁴ Kejahatan ialah suatu istilah yang dibentuk secara sadar yang memberikan ciri khusus pada proses pidana dan mencakup pengertian dasar hukum.⁵

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm 11.

³ *Ibid*, hlm 16.

⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁵ Rahma, Zulkifli Makkawaru & Siti Zubaidah, Analisis Juridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kota Makassar, *Clavia: Jurnal Of Law*, Vol 20 No. 1, (April 2022), hlm 116.

(dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.

Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.⁶

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana terlebih dahulu diperlukan pemikiran dengan tenang. direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.⁷

KUHP telah mengatur sanksi atau ancaman hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ancaman hukuman tersebut, diatur dalam KUHP Pasal 338-348 pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa orang lain terancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa tersebut melalui sebuah upaya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu dapat diancam pidana selama dua puluh tahun atau seumur hidup.⁸

Delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perumusannya menitik beratkan kepada akibat yang dilarang dan

⁶ Kadek Desy Pramita & I Gusti Ketut Riski Saputra, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 2, (September 2021), hlm 49.

⁷ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig & Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika; Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, Juni 2021, hlm 208.

⁸ Muh. Basri, Fokky Fuad & Suartini, Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba, Vol.VII No.1, Januari 2021, Hlm 72.

diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat. Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.⁹

Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar rumah yang terjadi di Lingkungan Oinanto'oge, Kelurahan Mandati I, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita, yang menewaskan pasangan suami istri yaitu Rahman Buraisi dan Megawati. Pembakaran rumah ini disebabkan karena pelaku sakit hati masalah batas pekarangan, pelaku dalam kasus ini bernama La Mpoade (39).

Pelaku membakar rumah korbannya dengan cara menyiramkan dua botol bensin berukuran botol air mineral jumbo melalui jendela kamar. Setelah menyiramkan dua botol bensin melalui jendela kamar, pelaku kemudian melemparkan potongan kayu yang sebelumnya dililit potongan kain dan dibakar. Api dengan cepat melahap kamar tersebut termasuk Rahman Buraisi beserta istrinya Sri Megawati yang tengah tertidur lelap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Wgw)**”.

⁹ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr), *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol.3 No.1, 2020. Hlm 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah ssebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dapat dibuktikan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa digambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana terbukti.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah kepastian dan wawasan hukum pada khususnya dan menjadi bahan penelitian untuk lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang penerapan sanksi pidana terhadap kasus pembunuhan berencana sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bagi para mahasiswa serta memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

b. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam penerapan sanksi pada kasus ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Misalnya, dalam hal tersebut terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, maka dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 35.

¹¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm 122

timbul kejahatan, ternyata tidak melaporkan, maka dia juga dapat dikenakan sanksi.¹²

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Straafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbaare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’.¹⁴

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa pakar asing hukum pidana bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm 49.

¹³ *Ibid*, hlm 47.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Loc.Cit*.

- a) Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Singkatnya perbuatan pidana dapat juga diartikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁵
- b) Menurut Van Hamel, mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶
- c) Menurut E. Mezger, tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dan menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷
- d) Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu Tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸
- e) Menurut Joko Sriwidodo dalam bukunya Kajian Hukum Pidana “Teori dan Praktek” memberikan definisi mengenai delik yaitu suatu

¹⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 92.

¹⁶ *Ibid*, hlm 92.

¹⁷ *Ibid*, hlm 93.

¹⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm 103-104.

perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya.¹⁹

- f) Menurut Jonkers, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰
- g) Menurut Pompe, mendefinisikan *strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²¹
- h) Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²²

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hlm 122.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm 37

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar dengan sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya (pasif maupun aktif) bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm 49-50.

apabila dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Selanjutnya, Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Unsur Objektif, ialah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subjektif, ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.²⁴

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal), bersifat melawan hukum (syarat materil).

Menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²⁴ Sugali, [Unsur-Unsur Tindak Pidana » hukumnya.com](https://www.hukumnya.com) (diakses tanggal 28 Agustus 2022)

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur Subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan dari sipelaku harus dilakukan.²⁵

Menurut Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditidadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Maka unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- 1) Unsur kelakuan orang
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
- 3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)

²⁵ Sugali, [Unsur-Unsur Tindak Pidana » hukumnya.com](https://www.hukumnya.com) (diakses tanggal 28 Agustus 2022)

- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi
- 6) Unsur melawan hukum.²⁶

Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana ialah: perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada kepada seseorang, dan dapat diancam dengan pidana.²⁷

Menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana yaitu: adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP), dan bersifat melawan hukum.²⁸ Kemudian, unsur-unsur tindak pidana menurut M. Sudradjat Bassar ialah: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.²⁹ Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum dari suatu tindakan, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan

²⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, hlm 95.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm 43-44

²⁹ *Ibid*, hlm 44.

oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan.³⁰

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa). Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain.³¹ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya kematian, adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.³²

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu tindakan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Namun yang penting dari suatu peristiwa adalah adanya niat yang diwujudkan melalui tindakan yang dilakukan sampai akhir. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ [TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN a.Pengertian Pembunuhan \(123dok.com\)](#), (diakses tanggal 9 November 2022)

³² Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KHUP, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 11, (November 2019), hlm 92.

³³ Mushlihin, [Pembunuhan menurut KUHP \(referensimakalah.com\)](#), (diakses tanggal 9 November 2022)

Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.³⁴

R. Soesilo menyebutkan kejahatan ini dinamakan “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu” (moord). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) dalam Pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. “Direncanakan lebih dahulu” artinya antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak menggunakan.³⁵

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), direncanakan terlebih dahulu ialah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. MvT memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Dan menurut Chazawi, adanya waktu tertentu dalam

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 241.

³⁵ *Ibid*, hlm 241.

pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.³⁶

C. Jenis-Jenis Pembunuhan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dikenal sebagai pembunuhan. Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah serangan terhadap nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tersebut.³⁷

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu:

1) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”³⁸

³⁶ Echwan Iriyanto & halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1 (April 2021), hlm 24-25.

³⁷ Jupri, [Kejahatan Terhadap Nyawa - NegaraHukum.com](https://www.negara hukum.com), (diakses tanggal 13 November 2022).

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 240.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur pada Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindunya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”³⁹

Kata “diikuti” dimaksudkan disertai kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempermudah dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: X hendak membunuh Y; tetapi karena Y dikawal oleh Z maka X lebih dahulu menembak Z, baru kemudian membunuh Y. Kemudian kata “disertai” dimaksudkan disertai kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain tersebut. Misalnya: P hendak melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya. Dan kata “didahului” dimaksudkan kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya: Seorang perampok melarikan barang

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 241.

yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.

Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

3) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.⁴⁰

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati. Di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁴¹

4) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 241.

⁴¹ Sudut Hukum, [Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP – suduthukum.com](http://suduthukum.com), (diakses tanggal 21 November 2022).

Tindak pidana ini dimuat dalam Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁴² Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu pada saat sedang melahirkan, dan dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang melahirkan”, maka terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya apabila kehendak itu yang waktu “tidak lama setelah melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).⁴³

5) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana

Hal ini diatur pada Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak, yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁴

Perbedaan Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 242.

⁴³ Jupri, [Kejahatan Terhadap Nyawa \(Pembunuhan\) – suduthukum.com](http://suduthukum.com), (diakses tanggal 21 November 2022).

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 242.

pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

6) Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁴⁵

Perbedaan yang nyata pada pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP, ialah terletak bahwa pada pembunuhan Pasal 244 KUHP terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338. Dari unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.

7) Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 243.

kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.⁴⁶

8) Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatur*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pada Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349. Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai berikut: (1) Bakal bayi (masih di kandungan), (2) Embrio setelah melebihi umur 2 bulan.⁴⁷

D. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴⁸

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 243.

⁴⁷ I Made Seraya, [Tindak Pidana terhadap Nyawa | Pengacara di Bali - Advokat di Bali I Made Adi Seraya, S.H., M.H., C.L.A. \(baliadvocate.com\)](http://baliadvocate.com), (diakses tanggal 21 November 2022).

⁴⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 16.

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁹

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁵⁰

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Simons, kemampuan bertanggung dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm 67.

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 180.

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup yaitu:

- a. Keadan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbesil, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- b. Kemampuan jiwanya,

1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan

kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁵¹

KUHP tidak menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, walaupun demikian ternyata *Memorie Van Toelichting* (MvT) memberikan definisi tentang “Tidak mampu bertanggung jawab”.

Orang dianggap tidak mampu bertanggung jawab bila:

- 1) Tidak ada kebebasan untuk memilih bagaimana jadinya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (dipaksa melakukan perbuatan baik dilarang atau diperintahkan)
- 2) Berada dalam keadaan tidak sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak memahami akibat dari perbuatannya (karena gangguan jiwa, dan sebagainya).⁵²

Selanjutnya KUHP menentukan siapa yang disebut “Tidak mampu bertanggung jawab” seperti yang ditunjukkan pada Pasal 44 ayat (1)

KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalannya, atau karena sakit sehingga akalannya berubah, tidak dapat dihukum”.

⁵¹ Hartono Achien, [Teori Pertanggungjawaban Pidana – Hartono Achien \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com), (diakses tanggal 14 April 2022)

⁵² Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk., *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, (Bali: Udayana University Press, 2016), hlm 104.

Dalam menentukan hal ini dilakukan secara *deskriptif normatif*. *Deskriptif* adalah keterangan dari dokter bahwa jiwanya terganggu, dan *normatif* dari hakim yang melihat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan pembuatnya.⁵³ Ketentuan ini sebenarnya juga tidak memberikan pengertian atau batasan tentang seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memberikan alasan tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Alasan itu adalah berupa keadaan pribadi si pembuat yang berifat biologis, yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.⁵⁴

2. Kesengajaan

KUHP (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Criminief Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm 105.

⁵⁴ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, hlm 179.

⁵⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm 201.

Kesengajaan dapat saja terjadi atau dilakukan oleh seseorang dikarenakan kekeliruan. *Pertama, feitelijke dwaling* adalah suatu kesengajaan yang dilakukan dengan tidak sengaja mengarah pada suatu unsur tindak pidana. *Kedua, kesesatan hukum atau rechtdwaling*, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau tidak oleh undang-undang. *Ketiga, error in persona* yaitu kekeliruan yang terjadi terhadap subyek yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut. *Error in percona* dimaksud dalam *error invicibilis* atau kekeliruan yang tidak dapat diatasi. *Keempat, error in objecto* atau kesalahpahaman kekeliruan terkait objek yang menjadi sebuah tujuan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.⁵⁶

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, megarapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud Tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hlm 150.

diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:⁵⁷ Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk mengetahui sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm 187.

hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- a) Teori Kehendak (*wilstheorie*); dan
- b) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁵⁸

b. Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian atau Keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak

⁵⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 78-79

(*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.⁵⁹

Menurut Van Hattum “Kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seseorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

c. Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat antara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang

⁵⁹ *Ibid*, hlm 80-81

berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.⁶⁰

3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:⁶¹ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 82

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 214.

Yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari uraian yang di atas, Moeljatno menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Tapi dasarnya sama, artinya adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin seseorang menolak larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁶²

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁶³

Hal paling penting untuk mengetahui apakah seseorang melakukan kesengajaan atau kealpaan. Sudarto menyatakan bahwa: *Pertama*, Kealpaan dari orang tersebut harus dibuktikan secara normatif dan tidak secara psikis atau fisik. Tidaklah mungkin mengetahui bagaimana sikap batin seseorang maka harus diambil bagaimana sikap batin orang pada

⁶² *Ibid*, hlm 215.

⁶³ *Ibid*, hlm 217.

umumnya ketika melakukan perbuatan atau ketika terjadi suatu peristiwa hukum. *Kedua*, “orang pada umumnya” ini berarti bahwa bukan merupakan orang ahli, orang paling cermat, namun merupakan orang biasa. *Ketiga*, untuk mengetahui tolak ukur dari kelalaian seorang pelaku kejahatan maka harus di ketahui apakah ada kewajiban untuk melakukan tindakan yang lainnya.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. Mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa semua manusia dikaruniai akal dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini memberi kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan akal budi dan hati nuraninya, maka manusia kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua Tindakan yang dilakukannya.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 152

E. Teori Pidana

Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Defini serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik. Selain itu, menurut Van Bemmelen arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.⁶⁵

Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa Adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum. Tanggapan pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa apabila suatu tindak pidana dilanggar dapat ditanggapi atau diberi imbalan berupa ancaman hukum atau pidana. Sementara pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan

⁶⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022) hlm 27-28

“penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidan oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”⁶⁶

Sedangkan Andi Hamzah bahwa ppidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yaitu:

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁶⁷

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk tujuan ppidanaan, dan dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori ppidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

⁶⁶ Fajar Ari Sudewo, *Loc.cit*

⁶⁷ *Ibid*, hlm 29-30

Teori ini adalah suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “utang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “utang darah harus dibayar dengan darah”. Dasar ini disebut *talio* (denda darah). Lambat laun kekejaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penjara.⁶⁸

Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁶⁹

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

⁶⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 239

⁶⁹ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit*, hlm 33

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivisit*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*The limiting retributivist*) yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retibution in distribution*), yang disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.⁷⁰

Dalam buku Jon Kaplan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:

- a. Teori Pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori Penebusan dosa (*the expiation theory*)

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu

⁷⁰ *Ibid*, hlm 34

dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).⁷¹

2. Teori Tujuan Atau Teori Relatif

Pengertian dalam teori relatif ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, perbuatan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori ini ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud dengan mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.⁷² Mengenai tujuan-tujuan hukuman itu ada tiga macam teori, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menakuti

Teori dari Aselm von Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk menjalankan kejahatan. Akibat dari teori itulah hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar lagi peraturan-peraturan hukum (ajaran prevensi khusus).

⁷¹ *Ibid*, hlm 35

⁷² Umar Said Sugiarto, *Loc.Cit*

c. Untuk Melindungi

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (ajaran prevensi umum).⁷³

Tujuan pemidanaan atau penghukuman dalam teori ini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.⁷⁴

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

⁷³ *Ibid*, hlm 240

⁷⁴ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit*, hlm 38

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁷⁵

Teori ini diperkenalkan oleh Paris, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁷⁶

Jadi, menurut teori ini pembedaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.⁷⁷

F. Pembuktian Dan Teori-teori Pembuktian

Istilah yang berkaitan dengan pembuktian, ada beberapa istilah yang biasa ditemukan dalam literatur ketika membaca dan memahami mengenai

⁷⁵ *Ibid*, hlm 40

⁷⁶ Fajar Ari Sudewo, *Loc.Cit*

⁷⁷ *Ibid*, hlm 41.

pembuktian. Misalnya, kata-kata termasuk: bukti, membuktikan, alat bukti, terbukti, dan pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sedangkan membuktikan diartikan sebagai menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti. Selanjutnya terbukti diartikan sebagai ternyata dengan bukti-bukti atau telah dapat dibuktikan. Kemudian, alat bukti adalah merujuk pada sarana yang digunakan untuk membuktikan. Sementara itu, pembuktian adalah proses atau cara membuktikan.⁷⁸

Dalam kosa kata Bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai ‘bukti’, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.⁷⁹

Kata *evidence* dan *proof* adalah dua suku kata yang berbeda makna, tetapi bertalian erat satu sama lain. *Evidence* lebih condong sebagai alat bukti, sedangkan *proof* lebih tepat disebut sebagai proses pembuktian itu sendiri.

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 2.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 2.

Keberadaan *evidence* atau alat bukti pada akhirnya akan diuji serta dievaluasi dalam proses pembuktian yang disebut sebagai *proof*.⁸⁰

Perlu diketahui bahwa *evidence* bertalian dengan postulat *testimonia ponderanda sunt, non numeranda*, artinya alat bukti merupakan sarana untuk menimbang bukan menghitung. Sementara itu, *proof* merujuk pada postulat *praesumptiones sunt conjecturae ex signo verisimili ad probandum assumptae*, artinya dugaan dari kemungkinan alat bukti, diasumsikan untuk tujuan pembuktian.⁸¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.⁸²

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Beberapa pendapat para pakar mengenai istilah pembuktian, menurut R. Subekti membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Muhammad at

⁸⁰ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 4.

⁸¹ Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm 4.

⁸² Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm 3.

Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.

Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketepatan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁸³ Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁸⁴

Dalam bukunya Ali Imron dan Muhamad Iqbal menarik kesimpulan dari beberapa definisi mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, yaitu bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.⁸⁵

Mengenai sistem pembuktian pidana, secara etimologis istilah sistem berasal dari kata *systema* (Yunani) yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*). Sistem umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling memengaruhi sehingga merupakan satu keseluruhan yang utuh dan berarti. Tegasnya, sistem

⁸³ *Ibid*, hlm 3-4

⁸⁴ Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang:UNPAM PRESS, 2019), hlm 2.

⁸⁵ *Loc.Cit*

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁶

Apabila konsep mengenai sistem tersebut dihubungkan dengan frasa pembuktian pidana, sistem pembuktian pidana dapat dimaknai sebagai rangkaian pembuktian yang terdiri atas beberapa elemen, bersifat saling terkait, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menemukan kebenaran materiil. Sistem tersebut meliputi alat bukti, cara memperoleh bukti, barang bukti, dan aparat penegak hukum yang berada dalam radius sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁸⁷

Didalam KUHAP terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian yang, lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:

a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian ‘keyakinan’ hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi jikalau hakim sudah yakin maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan

⁸⁶ Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm 9

⁸⁷ *Ibid*, hlm 10.

kepercayaan kepada hakim, kepada kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.⁸⁸

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional

Teori pembuktian ini masih mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim dalam teori pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.⁸⁹

c. *Positive Wettelijk Bewijstheorie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Teori ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak

⁸⁸ Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Op.Cit*, hlm 3-4.

⁸⁹ *Ibid*.

mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.⁹⁰

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Dalam teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.⁹¹

Jika dilihat dari 4 (empat) teori yang dikemukakan di atas, maka hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dengan berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya (teori *conviction raisonnee*).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan *conviction raisonae*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.⁹²

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. dan yang dimaksud pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dengan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Sehingga apabila

⁹² Team izinesia, [Teori pembuktian hukum pidana dengan pengertiannya - izinesia.id](https://izinesia.id) (diakses tanggal 04 September 2022).

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah seperti dalam pasal 193 ayat (1) KUHP . maka dari itu peran hakim sangat penting untuk menentukan nasib seseorang atau seorang terdakwa.⁹³



⁹³ Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Op.Cit*, hlm 19-20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi dan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpartisipasi dalam konteks, situasi dan konteks fenomena alam yang diteliti. Setiap fenomena adalah sesuatu yang unik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi subjek, merasakan apa yang dialami subjek setiap hari. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi.⁹⁴

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian atau

⁹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm 4

fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada perkara 24/Pid.B/2021/.PN.Wgw.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*fielresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu masalah penelitian, data harus selalu ada. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi bahan pokok bahasan, melalui wawancara.

Dalam hal ini penulis mengambil Teknik wawancara, dimana wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih

akurat. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi dan Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yakni menggunakan data kualitatif yang prosesnya mengambil dari wawancara dan observasi dari data lapangan berupa data kualitatif yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut kemudian dianalisa dan disajikan dengan menggunakan metode Analisa deskriptif.

BOSOWA

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 24/Pid.B/2021/PN.Wgw

1. Posisi Kasus

Kasus ini berawal dari niat La Mpoade Bin La Basiru hendak membunuh pasangan suami istri Rahman Buraisi dan Megawati dengan cara membakar rumah pasangan suami istri tersebut dikarenakan masalah batas tanah La Mpoade Bin La Basiru dengan Rahman Buraisi dan Megawati yang bersampingan, kemudian masalah pekerjaan dimana La Mpoade Bin La Basiru pernah membantu kerja Rahman Buraisi dan Megawati namun ia tidak di beri upah atau gaji. Dan selain niat membunuh Rahman Buraisi dan Megawati, La Mpoade Bin La Basiru juga hendak melakukan pembakaran pada motor saksi Kasim Usman, dikarenakan adanya masalah dimana saksi Kasim Usman pernah menyuruh La Mpoade Bin La Basiru untuk membuat fondasi namun hanya diberi upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ditambah pula saksi Kasim Usman selalu membunyikan sepeda motornya dengan keras di depan rumah La Mpoade Bin La Basiru, sehingga semua hal tersebut membuat ia jengkel dan sakit hati.

Berawal dari hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, La Mpoade Bin La Basiru menyiapkan potongan kayu dan kain yang telah ia gunting kecil-kecil, ia juga sebelumnya sudah menyimpan bensin dalam jeriken. Dengan niat melakukan pembakaran rumah Rahman Buraisi dan Megawati, juga sepeda

motor saksi Kasim Usman. Namun niat tersebut batal dilakukannya karena ia mengetahui istri saksi Kasim membawa motor tersebut ke daerah Kaledupa.

Pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, La Mpoade Bin La Basiru melihat istri saksi Kasim Usman telah pulang dari Kaledupa dan ia melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan teras rumah saksi Kasim. Maka timbullah kembali niat La Mpoade Bin La Basiru untuk melakukan pembakaran. Lalu, ia menyiapkan alat-alat mulai dari mengikat kain yang telah di gunting kecil-kecil ke ujung kayu yang sebelumnya telah di potong-potong. Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WITA, La Mpoade Bin La Basiru keluar dari rumahnya dengan membawa 9 (sembilan) botol bensin yang telah disiapkan. Kemudian ia simpan disamping rumahnya dan menuju ke rumah Rahman Buraisi dan Megawati, lalu ia mengambil lagi bensin dari tangki motor saudara La Kamanda dan menaruhnya di ember.

Setelah itu La Mpoade Bin La Basiru pergi ke samping rumah Rahman Buraisi dan Megawati tepatnya di samping kamar pribadi pasangan suami istri tersebut di situ ia menyimpan ember berisi bensin, selanjutnya ia mengambil bensin sebanyak 3 (tiga) botol yang sebelumnya disimpan di samping rumahnya. Lalu ia menyiram bensin tersebut ke pintu-pintu rumah Rahman Buraisi dan Megawati, berikutnya ia kembali mengambil 3 (tiga) botol bensin dari samping rumahnya dan membawanya ke rumah saksi Kasim Usman dan menyimpan 2 (dua) botol bensin di teras rumah saksi Kasim tepatnya di samping sepeda motor saksi Kasim Usman dan 1 (satu) botol diletakkan di samping dekat rumah saksi Kasim Usman.

Kemudian La Mpoade Bin La Basiru kembali ke samping kamar pribadi Rahman Buraisi dan Megawati tepatnya di depan jendela kamar pasangan suami istri tersebut. Setelah itu ia menyiramkan bensin yang disimpan di dalam ember ke dalam kamar Rahman Buraisi dan Megawati, lalu ia menggyur potongan kayu berbalut kain dengan bensin dan membakarnya menggunakan korek api dan membuangnya ke dalam kamar Rahman Buraisi. Setelah api menyala dalam kamar Rahman Buraisi dan Megawati, ia kembali mengambil 2 (dua) botol bensin dan di lemparkan ke dalam kamar tersebut. Saat itu La Mpoade Bin La Basiru melihat Rahman Buraisi hendak keluar melalui jendela kamarnya namun La Mpoade Bin La Basiru mengambil 1 (satu) botol bensin lagi dan melemparkannya ke arah Rahman Buraisi kemudian ia pergi dari rumah Rahman Buraisi dan Megawati. Setelah itu ia kemudian pergi ke rumah saksi Kasim Usman dan mengambil 1 (satu) botol bensin yang telah ia siapkan sebelumnya untuk dituangkan ke batang kayu yang dililit kain dan membakarnya menggunakan korek api, setelah api menyala ia melemparkan batang kayu tersebut ke arah sepeda motor saksi Kasim Usman, lalu ia lari menuju hutan.

2. Dakwaan

Dalam dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Wgw, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 187 ayat (3) tentang Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang. Dalam dakwaan alternatif, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan. Kemudian majelis hakim

memilih dan mempertimbangkan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

3. Alat Bukti

Adapun alat bukti dalam kasus tersebut, ada dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Alat bukti pertama ialah alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 001/VER/KR/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021 atas nama Megawati dan *Visum et Repertum* nomor 002/VER/KR/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021 atas nama Rahman Buraisi yang ditandatangani oleh dr. Ageng Bella Dinata dengan hasil pemeriksaan keduanya ditemukan luka bakar derajat dua b seluas 100% dari total permukaan tubuh akibat trauma panas, luka tersebut menyebabkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan kesembuhan sempurna atau yang menimbulkan bahaya.

Dan alat bukti kedua yakni alat bukti saksi, yang dimana terdapat 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama:

- 1) Saksi La Bayami
- 2) Saksi Hasrun, S.Pd
- 3) Saksi Muhammad Kasim
- 4) Saksim Kasim Usman

4. Putusan Hakim

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan La Mpoade Bin La Basiru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Sebagaimana ketentuan dari Pasal 340 KUHP.

Hakim menjatuhkan Pidana kepada La Mpoade Bin La Basiru dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

5. Analisis

Adapun unsur-unsur pada Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Terdakwa yang dalam hal ini, identitas nya sebagai berikut:

Nama Lengkap : La Mpoade Bin La Basiru

Tempat Lahir : Mandati

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 1 Juli 1981

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-
Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah La Mpoade Bin La Basiru lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak cacat karena ia mampu menghendaki perbuatannya dan ditemukan fakta-fakta hukum pada persidangan bahwa Terdakwa mampu mengikuti dengan baik, dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

b. Dengan sengaja

Dengan sengaja terkait dengan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, mengenai jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang kehilangan nyawa atas perbuatannya tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh La Mpoade tersebut memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu menghilangkan atau merampas nyawa orang lain.

Dilihat dari kasus tersebut, bahwa terdakwa membakar rumah korban Rahman Buraisi dan Megawati dengan cara menyiramkan bensin yang disimpan didalam ember kesamping kamar pribadi korban tepatnya di

depan jendela kamar korban, lalu terdakwa mengguyur potongan kayu berbalut kain dengan bensin dan membakarnya menggunakan korek api dan membuangnya kedalam kamar korban. Maka benar terdakwa menghendaki perbuatannya karena dengan alat yang terdakwa gunakan mengakibatkan terbakarnya rumah korban.

Setelah api menyala dalam kamar korban, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) botol bensin dan dilemparkan kedalam kamar korban. Dan pada saat itu terdakwa melihat korban Rahman Buraisi hendak keluar melalui jendela kamarnya namun terdakwa kembali mengambil 1 (satu) botol bensin dan melemparkannya ke arah Rahman Buraisi yang menyebabkan rumah korban terbakar beserta korban Rahman Buraisi dan Megawati yang berada dalam kamarnya. Maka dengan perbuatan seperti itu artinya terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya sudah pasti menghilangkan nyawa korban.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan kehendak untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana caranya akan melakukan perbuatannya, menimbang-nimbang penentuan alat yang digunakan dan tempat akan melakukan perbuatan.

Bila dilihat dari posisi kasus bahwa pelaku telah melakukan persiapan untuk melakukan perbuatannya mulai dari tanggal 1 Maret 2021, terdakwa menyiapkan bensin dari perbuatan ini maka telah muncul niat terdakwa.

Dan niat tersebut diwujudkan dengan menyiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran rumah dan pembunuhan.

Barang-barang tersebut adalah 7 (tujuh) buah botol mineral kemasan 1,5 liter tempat penyimpanan bensin, 8 (delapan) potong kayu yang pada bagian ujungnya di balut dengan kain warna hitam, 1 (satu) buah jeriken 20 liter tempat penyimpanan bensin, 1 (satu) lembar kain celana warna hitam yang telah di gunting, 1 (satu) buah korek api sampai melakukan tindakannya pada tanggal 05 Maret 2021 dengan cara menyiramkan bensin ke dalam kamar pribadi korban melalui jendela dan melemparkan kayu yang dililit kain serta telah diguyur bensin dan membakarnya dengan korek api yang menyebabkan kamar korban terbakar. Bahwa dari tanggal 1 Maret 2021 hingga tanggal 5 maret 2021 ada tenggang waktu 4 hari untuk terdakwa memikirkan perbuatannya. Maka unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak dikehendaki undang-undang yang karena perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia.

Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membakar rumah korban Rahman Buraisi dan Megawati dan mengakibatkan luka bakar pada korban, dengan berdasarkan hasil visum et repertum No. 001/VER/KR/III/2021 dan No. 002/VER/KR/III/2021 pada Klinik Renato,

yang kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua b seluas 100% dari total permukaan tubuh akibat trauma panas dan luka luka tersebut telah menyebabkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan kesembuhan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. Sehingga mengakibatkan kedua korban meninggal dunia akibat luka bakar yang dialami.

Hilangnya nyawa korban Megawati sekitar pukul 10.00 WITA pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 akibat luka bakar yang dialami, sedangkan korban Rahman Buraisi meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 13.00 WITA akibat luka bakar yang dialami. Yang luka bakar tersebut berasal dari perbuatan Terdakwa dengan cara membakar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah korban yang beralamat di lingkungan Oinanto'oge, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 bersama Kasat Reskrim bapak Juliman menjelaskan bahwa.⁹⁵

“Dalam proses penyelidikan ada beberapa teknis yaitu melakukan pengamatan umum terhadap suatu TKP tindak pidana kejahatan, melakukan pengamatan khusus, dan penanganan TKP. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pencarian barang bukti yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dengan cara membakar, dengan beberapa teknis salah satunya dengan teknis spiral yaitu dengan cara mengelilingi TKP baik dari yang umum ke khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dan unsur-unsur pembunuhan berencana ini di dukung oleh alat bukti yang sah sesuai dalam proses penyidikan, dan alat bukti yang ada.”

Menurut penulis, pembuktian pada perkara ini menggunakan teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*

⁹⁵ Wawancara Kasat Reskrim Polres Wakatobi, Bapak Juliman.

Bewijstheorie). Artinya, dalam menentukan kesalahan terdakwa agar dapat di pidana harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Keyakinan hakim dalam menentukan salah dan tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana telah di atur dalam undang-undang yang terdapat pada Pasal 184 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa La Mpoade Bin La Basiru terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di pada proses persidangan.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 24/Pid.B/2021/PN.Wgw

Pertanggungjawaban pidana pada perkara ini, dapat dilihat dari apakah terdakwa mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya, serta mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, juga mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Berdasarkan pada putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Wgw, Majelis Hakim menjelaskan bahwa La Mpoade Bin La Basiru adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan kesalahannya pada tindak pidana yang ia lakukan. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan La Mpoade Bin La Basiru dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Terdakwa di jatuhkan pidana pada Pasal 340 KUHP secara sah dan terbukti terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut, dan dipidana penjara selama

20 (dua puluh) tahun. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu, keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa telah menghilangkan 2 (dua) nyawa korban dilakukan dengan cara yang sadis, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan pada barang milik orang lain. Dan keadaan yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum. Menurut teori pidana, pada kasus ini sesuai dengan Teori tujuan atau Teori Relatif bahwa tujuan pidana atau penghukuman bukan hanya sekedar untuk memberikan penderitaan atau efek jera pada pelaku tindak pidana atau menjadi takut dan merasa menderita akibat pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan ini merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar merenungkan kesalahannya.

Dalam hal ini terdakwa La Mpoade Bin La Basiru adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sebagaimana telah dibenarkan oleh hakim Dhiki Galih Santoso, S.H. yang penulis telah melakukan wawancara pada tanggal 23 Juni 2022 mengatakan bahwa :

“Penjatuhan sanksi pidana kurungan penjara selama 20 tahun kepada terdakwa La Mpoade Bin La Basiru kami telah merujuk pada peraturan-perundangan yang berlaku, terdakwa dihadirkan dalam persidangan dalam keadaan sehat dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat pula kesalahan penentuan terdakwa. Keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang saling berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah kami elaborasi dan memperoleh fakta-fakta hukum yang kemudian kami jadikan pertimbangan bahwa benar secara sah terdakwa La Mpoade Bin La Basiru telah terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pada dakwaan “pertama” Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP, dengan demikian pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa harus dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Pengadilan Negeri Wangi-wangi selama 20

tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa La Mpoade Bin La Basiru.⁹⁶

Menurut penulis, bahwa terdakwa La Mpoade Bin La Basiru mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dia secara sadar melakukan perbuatannya tanpa adanya paksaan/perintah dari orang lain dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dalam persidangan yang mengatakan bahwa dia mengenali semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta mengakui dirinya sendiri yang menyerahkan diri kepada kantor polisi terdekat karena takut dibunuh oleh warga yang mengetahui perbuatannya. disamping itu, terdakwa La Mpoade Bin La Basiru juga tidak dalam gangguan kesehatan atau gangguan pada jiwanya sehingga penulis berkesimpulan bahwa benar terdakwa La Mpoade Bin La Basiru harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan putusan No.24/Pid.B/2021/PN.Wgw yang dijatuhkan kepada terdakwa La Mpoade Bin La Basiru dengan pidana penjara selama 20 tahun telah memenuhi unsur keadilan bagi pihak keluarga korban yang dibuktikan pada tidak dilakukannya upaya hukum banding.

⁹⁶ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Dhiki Galih Santoso, S.H. pada tanggal 25 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan unsur-unsur Pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana harus memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu adanya tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana dalam perkara putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Wgw. Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa dan telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab.

B. Saran

1. Dalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana yang tepat. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku dan unsur objektif yaitu unsur dari luar diri pelaku seperti perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pada pelaku pembunuhan berencana. Diharapkan pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk

dapat mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat yang pada dasarnya masih banyak yang belum mengetahui akan pengaturan ini, khususnya dalam pembunuhan berencana, sehingga dapat terhindar dari perilaku-perilaku ini seperti yang dilarang dalam KUHP tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang:UNPAM PRESS, 2019.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Piada Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Hiariej, O.S Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
-, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Jaya, I.B.S.D, Darmadi, A.A.N.O.Y, Hariyanto, D.R.S, Hartono, M.S, Purnawan, K.W, *Klinik Hukum Pidana:Komponen Persiapan dan Praktek*, Bali: Udayana University Press, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Satria, Hariman, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudewo, F.A, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022
- Sugiarto, U.S, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

INTERNET DAN JURNAL

Achien, Hartono, [Teori Pertanggungjawaban Pidana – Hartono Achien \(wordpress.com\)](#), diakses tanggal 14 April 2022.

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig & Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika; Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, Juni 2021.

Echwan Iriyanto & halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1 (April 2021), hlm 24-25.

Jupri, [Kejahatan Terhadap Nyawa - NegaraHukum.com](#), diakses tanggal 13 November 2022.

Kadek Desy Pramita & I Gusti Ketut Riski Saputra, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pidana Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 2, (September 2021), hlm 49.

Marentek, Imanuel Junior, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KHUP, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 11, (November 2019), hlm 92.

Muh. Basri, Fokky Fuad & Suartini, Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba, Vol.VII No.1, Januari 2021.

Mushlihin, [Pembunuhan menurut KUHP \(referensimakalah.com\)](#), diakses tanggal 9 November 2022.

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr), *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol.3 No.1, 2020.

Rahma, Zulkifli Makkawaru & Siti Zubaidah, Analisis Juridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kota Makassar, *Clavia: Jurnal Of Law*, Vol 20 No. 1, April 2022.

Seraya, I Made, [Tindak Pidana terhadap Nyawa | Pengacara di Bali - Advokat di Bali I Made Adi Seraya, S.H., M.H., C.L.A. \(baliadvocate.com\)](#), diakses tanggal 21 November 2022.

Sudut Hukum, [Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP – suduthukum.com](#), diakses tanggal 21 November 2022.

Sugali, [Unsur-Unsur Tindak Pidana » hukumnya.com](#) diakses tanggal 28 Agustus 2022.

Team izinesia, [Teori pembuktian hukum pidana dengan pengertiannya - izinesia.id](#) diakses tanggal 04 September 2022

[TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN a.Pengertian Pembunuhan \(123dok.com\)](#), diakses tanggal 9 November 2022

Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1).

BOSOWA



L
A
M
P
I
R
A
N





SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ OI /VII/YAN.2.4. 12022

Rujukan

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B. 214/FH/Unibos/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 perihal Izin Penelitian;
- b. Disposisi Kapolres Wakatobi Nomor : B/178/Sium tanggal 17 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa:

Nama : Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin
NIM : 4518060075
Program studi : HUKUM PIDANA
Alamat Kampus : Jln. Urip Sumoharjo Makassar

Telah selesai melakukan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa fakultas hukum Universitas Bosowa pada Unit Reskrim Polres Wakatobi dengan judul " Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Wgw)".

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Wangi wangi

Pada tanggal : 11 Juli 2022



KEPALA KEPOLISIAN RESOR WAKATOBI

DODIK TATOR SUBIANTORO, S.I.K

ASIN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 8003106

Tembusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.



PENGADILAN NEGERI WANGIWANGI

Jl. Kihajar Dewantara No. 5, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab.
Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara
Telp. 0404 21876 Fax. 0404 21876
Website: www.pn-wangiwangi.go.id Email: pn.wangi2.ptip@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W23.U9/ 663 /HK.00/ VI /2022

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi menerangkan bahwa:

: **WA ODE DIYAH ULLHAQ JULIADIN**

: 4518060075

: S1 Ilmu Hukum :

: Universitas Bosowa

Nama
NIM
Prodi
Universitas

telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Wgw)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 04 Juli 2022

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi



DIY N, S.H.,M.H.

NIP. 19870312 201712 1003

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi



2. Kepolisian Resort Wakatobi

